

Understanding the Concept of *Ghuluw* in the Qur'an: An Analysis of Al-Maraghi's Tafsir and Its Relevance to Modern Religious Practices

(Memahami Konsep *Ghuluw* dalam Al-Qur'an: Analisis atas Tafsir Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Praktik Keagamaan Kontemporer)

Muhammad Nizamuddin,^{1*} Muhamad Amrulloh,¹ Murdianto¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isykarima, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 25, 2025

Revised Nov 09, 2025

Accepted Nov 10, 2025

Published Feb 26, 2026

Keywords:

Al-Maraghi

Ghuluw

Moderation

Qur'anic Exegesis

How to Cite

Nizamuddin, Muhammad, Muhamad Amrulloh, Murdianto. "Understanding Theconcept of Ghuluw in the Qur'an: An Analysis of Al-Maraghi's Tafsir and Its Relevance to Modern Religious Practices: (Memahami Konsep Ghuluw dalam Al-Qur'an: Analisis atas Tafsir Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Praktik Keagamaan Kontemporer)". 2026. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6 (1), 23-41. <https://doi.org/10.57163/pyz1bt68>

ABSTRACT

Religious extremism (*ghuluw*) represents a critical theological and social challenge requiring contextual interpretation of Qur'anic texts. This research investigates the conceptualization of *ghuluw* through comparative exegetical analysis, examining interpretations from classical scholars (Al-Tabari, Al-Razi) and contemporary commentators (Al-Maraghi, Quraish Shihab, Hamka, Ṭabaṭaba'i) regarding QS. Al-Nisa' [4]:171 and QS. Al-Ma'idah [5]:77. Employing library research methodology with thematic (*mawdu'i*) and comparative approaches, this study positions Al-Maraghi's *Tafsir* as the primary analytical framework, complemented by systematic cross-referencing of six major exegetical works spanning classical and modern periods. The research identifies three principal findings: 1) *ghuluw* emerges from the interplay of theological misconceptions, unchecked desires (*hawa nafsu*), and rational deficit in religious understanding; 2) classical and contemporary exegetes demonstrate convergent emphasis on *wasatīyyah* (moderation) as the foundational antithesis to extremist tendencies; 3) Al-Maraghi's *adabi ijtimā'i* (socio-literary) methodology provides actionable frameworks for addressing contemporary polarization phenomena in Indonesian Muslim communities. Empirical contextualization through documented cases—including the Sampang sectarian conflict (2012) and intolerance survey data—illustrates the persistent relevance of Qur'anic prohibitions against religious excess. This investigation transcends normative-theological discourse by integrating textual exegesis with socio-political analysis, thereby contributing a dual-function scholarship: deepening theoretical understanding of *ghuluw* while simultaneously offering practical deradicalization strategies rooted in Islamic moderation principles. The study's significance lies in bridging the gap between classical hermeneutics and contemporary challenges of religious extremism, radicalism, and sectarian fragmentation within Indonesia's pluralistic context.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Muhammad Nizamuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isykarima, Jl. Solo-Tawangmangu KM 34, Pakel, Gerdu, Kec. Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Email: albiruni1453@gmail.com

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci umat islam hingga akhir zaman nanti, memuat aturan-aturan penting yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ritual keagamaan. Masalah *ghuluw*, atau perilaku berlebihan dalam praktik keagamaan merupakan konsep penting yang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an. Kecenderungan manusia untuk terjebak dalam fanatisme dapat mengancam moderasi dan keseimbangan dalam praktik keagamaan, sikap ini muncul karena umat hanya melihat suatu kejadian dari sudut pandang yang sempit tanpa melihat akibat dari apa yang ditimbulkannya.¹

Konsep *ghuluw* dalam Islam dipahami sebagai perilaku melampaui batas ketentuan syariat, baik dalam dimensi keyakinan, ibadah, maupun interaksi sosial. Manifestasi dari sikap ini tampak dalam bentuk fanatisme sempit, prasangka buruk, eksklusivisme, hingga praktik takfir terhadap sesama Muslim. Al-Qur'an dan Sunnah menolak secara tegas perilaku demikian, karena bertentangan dengan esensi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keseimbangan, kedamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks Indonesia, fenomena *ghuluw* berpotensi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada polarisasi sosial-keagamaan, sebagaimana diindikasikan oleh sejumlah studi tentang konflik antarkelompok keagamaan.² Di satu sisi terdapat kelompok yang dicap ekstremis dengan kecenderungan mengeras dalam praktik beragama, sementara di sisi lain muncul kelompok yang cenderung mengabaikan prinsip dasar Islam dan dilabeli sebagai "abangan". Polarisasi ini tidak hanya menjadi warisan persoalan sejarah umat Islam, melainkan juga tantangan nyata yang dihadapi masyarakat Muslim masa kini. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas *ghuluw* dari sisi normatif-teologis, terdapat masalah yang belum terjawab, yakni minimnya kajian yang menghubungkan makna tekstual *ghuluw* dengan realitas sosial umat Islam Indonesia secara kontekstual. Banyak analisis berhenti pada penjelasan konseptual mengenai larangan berlebih-lebihan dalam agama, namun belum cukup menyingkap bagaimana tafsir terhadap konsep ini dapat dijadikan instrumen untuk menjembatani ketegangan antara kelompok ekstrem dan kelompok abangan. Selain itu, belum banyak penelitian yang menawarkan strategi praktis untuk menerjemahkan konsep *wasatiyyah* (moderasi Islam) sebagai antitesis dari *ghuluw* dalam ranah sosial-politik dan budaya keindonesiaan. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya memperluas pemahaman *ghuluw* dari sekadar wacana teologis menuju analisis kontekstual yang lebih aplikatif. Kajian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif baru tentang bagaimana ajaran Islam yang moderat dapat diinternalisasi guna meredam polarisasi keagamaan, sekaligus memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat plural.³

Penelitian Sihabuddin Afroni dalam artikelnya "*Makna Ghuluw dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama*" menegaskan bahwa *ghuluw* merupakan akar dari lahirnya ekstremisme keagamaan sejak masa Nabi Muhammad Saw. Ia menunjukkan bahwa fanatisme, kecenderungan mempersulit agama, prasangka negatif terhadap perbedaan mazhab, hingga praktik *takfir* merupakan gejala nyata dari *ghuluw*.⁴

¹ Z. Zulkarnain, "Teologi Islam Dan Fanatisme Perilaku Sosial Beragama," *Al-Hikmah*, 2021, <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i2.11023>.

² Mohammad Iqbal Ahnaf, "Struktur Politik Dan Deradikalisasi Pendidikan Agama Bagi Anak Muda" II, no. 10 (2013): 153–72, <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.153-171>.

³ S. Afroni, "Makna *Ghuluw* Dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama" 1 (2016): 70–85, <https://doi.org/10.15575/JW.V1i1.579>.

⁴ Afroni.

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Ratu Masruroh, Lu'luil Maknun, Mochammad Royhan Maulana, dan Asep Abdul Muhyi melalui artikel berjudul "*Diskursus Ayat-Ayat Pelarangan Radikalisme dan Terorisme dalam Islam*" menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang komprehensif hadir untuk membimbing manusia menuju kesejahteraan duniawi dan keselamatan ukhrawi. Penelitian tersebut menyoroti bahwa kesalahan dalam memahami teks keagamaan dapat membuka peluang lahirnya ideologi menyimpang seperti radikalisme dan terorisme. Dalam kerangka itu, dua konsep utama yang banyak mendapat perhatian adalah *ghuluw* (sikap berlebihan dalam beragama) dan *irhab* (tindakan teror).⁵

Peringatan Al-Qur'an terhadap bahaya *ghuluw* dalam QS. An-Nisa' [4]:171 dan QS. Al-Maidah [5]:77 menunjukkan konsistensi Islam dalam menolak sikap berlebihan yang melampaui batas ajaran agama. Di dalam QS. Al-Maidah [5]:77, Al-Maraghi menekankan aspek perilaku sosial yang sarat dengan dorongan hawa nafsu dan abai terhadap akal sehat, sementara QS. An-Nisa' [4]:171 menggarisbawahi dimensi teologis, yaitu larangan eksplisit agar tidak melampaui batas dalam keyakinan beragama yang dapat berujung pada kekufuran. Kedua ayat ini membentuk landasan konseptual yang kokoh mengenai bahaya ekstremisme agama.⁶ Namun, jika ditinjau secara akademik, masih terdapat permasalahan yang signifikan. Pertama, kajian yang ada cenderung berhenti pada penafsiran normatif dan belum mengaitkannya dengan dinamika sosial-keagamaan umat Islam di era kontemporer. Kedua, penekanan kajian sering kali terfokus pada konteks historis Ahl al-Kitab, sehingga relevansi ayat-ayat tersebut terhadap problem modern seperti radikalisme, intoleransi, dan polarisasi umat masih belum tergalikan secara memadai. Ketiga, penelitian yang mengintegrasikan tafsir dengan analisis sosial-politik keindonesiaan masih jarang dilakukan, padahal realitas masyarakat Muslim Indonesia sedang menghadapi tarik-menarik antara kecenderungan ekstrem dan sikap abai terhadap agama. Dengan demikian, diperlukan penelitian lanjutan yang tidak hanya membatasi diri pada eksplorasi makna tekstual, tetapi juga menghadirkan analisis kontekstual yang mampu menawarkan solusi praktis dalam membangun moderasi beragama. Kajian semacam ini akan memperkuat pemahaman umat sekaligus memberi kontribusi signifikan dalam merespons tantangan ekstremisme agama di Indonesia maupun dunia Islam secara lebih luas.

Muhammad Mushthafa Al-Maraghi, salah satu mufasir kontemporer yang menawarkan metode komprehensif untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kitab tafsirnya adalah Tafsir Al-Maraghi, tafsir ini terkenal karena metodologinya yang menganalisis makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggabungkan teknik linguistik, historis, dan kontekstual. Pandangan Al-Maraghi penting ketika membahas *ghuluw* karena ia menghubungkan ajaran Al-Qur'an dengan realitas sosiokeagamaan budaya muslim modern serta memberikan solusi berdasarkan makna yang terkandung di dalam ayat al-quran.⁷ Melalui kacamata tafsir Al-Maraghi, karya ini berusaha menganalisis secara mendalam makna *ghuluw* dalam surat An-Nisa' ayat 171 dan surat Al-Maidah ayat 77. Kajian mengenai *ghuluw* dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan, terutama dalam perspektif normatif-teologis yang menekankan larangan berlebihan dalam keyakinan

⁵ Intan Ratu Masruroh et al., "Diskursus Ayat-Ayat Pelarangan Radikalisme Dan Terorisme Dalam Islam," *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 19–30, <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2975>.

⁶ I Alfani, "Konsekuensi Berlebihan Dalam Beragama Perspektif Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik," *ANWARUL*, 2023, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1091>.

⁷ S Supriadi, "STUDI TAFSIR AL-MARAGHI KARYA AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2022, <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.218>.

maupun ibadah. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan kurang memberikan tawaran analisis kontekstual yang aplikatif terhadap problem keagamaan kontemporer. Padahal, fenomena sosial-keagamaan umat Islam, khususnya di Indonesia, menunjukkan adanya tarik-menarik antara kelompok yang dicap ekstremis dan kelompok yang dianggap abai terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Polarisasi ini mencerminkan bahwa isu *ghuluw* bukan hanya persoalan historis umat terdahulu, tetapi juga realitas aktual yang berpotensi mengganggu harmoni sosial. Aspek kebaruan dalam penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan makna *ghuluw* dalam QS. An-Nisa' [4]:171 dan QS. Al-Ma'idah [5]:77 dengan dinamika sosial-keagamaan umat Islam Indonesia masa kini. Kedua ayat ini, yang secara normatif menolak sikap berlebihan baik dalam aspek teologis maupun sosial, perlu ditafsirkan ulang dengan pendekatan yang lebih kontekstual agar dapat menjadi instrumen untuk menghadapi problem radikalisme, intoleransi, dan polarisasi keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada penjelasan tekstual, tetapi juga berusaha menghadirkan solusi konseptual dan praktis yang relevan dengan konteks masyarakat plural. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan tafsir Al-Maraghi yang memiliki ciri *adabi ijtima'i* (sosial-humanistik), yang menggabungkan dimensi linguistik, historis, dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, konsep *ghuluw* tidak hanya dipahami sebagai larangan abstrak dalam ranah teologis, tetapi juga sebagai pedoman yang dapat diterapkan dalam membangun moderasi beragama (*wasatiyyah*) di Indonesia. Aspek kebaruan lainnya adalah integrasi kajian tafsir dengan analisis sosial-politik kontemporer, yang selama ini masih jarang disentuh dalam penelitian terkait *ghuluw*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menempatkan tafsir Al-Qur'an, khususnya melalui tafsir Al-Maraghi, sebagai landasan untuk menginternalisasi moderasi Islam dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan sikap keberagamaan yang menyimpang. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas wacana akademik sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan harmoni sosial-keagamaan di Indonesia.⁸

Kajian konsep *ghuluw* telah menjadi perhatian ulama tafsir sejak periode klasik. Al-Ṭabari (w. 310 H) dalam *Jami' al-Bayan* menafsirkan *ghuluw* sebagai melampaui batas kebenaran (*al-ifraṭ fi al-ḥaqq*) yang mengantarkan pada kesesatan, dengan menekankan bahwa sikap berlebihan Ahli Kitab terhadap para nabi menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk menjaga proporsionalitas dalam penghormatan terhadap tokoh agama.⁹ Sementara itu, Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H) dalam *Mafatih al-Ghayb* menganalisis dimensi epistemologis *ghuluw*, menjelaskan bahwa akar permasalahannya terletak pada ketidakseimbangan antara penalaran (*'aql*) dan transmisi teks (*naql*), yang berpotensi melahirkan keyakinan yang menyimpang dari *tauḥid*.¹⁰ Al-Razi secara khusus mengkritik praktik pengkultusan individu yang dapat menggeser posisi ketuhanan. Kedua perspektif klasik ini menegaskan bahwa larangan *ghuluw* bukan hanya soal praktik ritual, melainkan juga menyangkut fondasi akidah dan metodologi pemahaman agama.

⁸ H. Nawawie, A., Chusna, H., Nur, I., & Fajarwati, "Merangkul Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia Dengan Keindahan Islam," 2020, 1–18, <https://doi.org/10.9734/arjass/2020/v10i230141>.

⁹ Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001).

¹⁰ Fakhr al-Din Al-Razi, *Mafatih Al-Ghayb (Al-Tafsir Al-Kabir)*, Juz 11 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1999).

METODE

Kajian ini mengadopsi pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan mengintegrasikan metode tafsir tematik (*mawdū'i*) dan analisis komparatif terhadap karya-karya eksegesis Al-Qur'an.¹¹ Tafsir Al-Maraghikarya Ahmad Muṣṭafa al-Maraghi ditetapkan sebagai kerangka analitis primer mengingat corak *adabi ijtima'i*-nya yang menekankan relevansi sosial teks Al-Qur'an, sementara tafsir klasik Al-Ṭabari dan Al-Razi berfungsi sebagai landasan historis-teologis. Untuk memperkaya dimensi kontemporer, penelitian ini juga merujuk pada interpretasi Quraish Shihab, Hamka, dan Ṭabaṭaba'i yang memberikan perspektif beragam dalam memahami larangan ekstremisme keagamaan.¹²

Prosedur penelitian dimulai dengan tahap identifikasi dan delimitasi unit analisis, yakni menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit memuat larangan terhadap sikap berlebihan dalam beragama. Fokus utama penelitian tertuju pada QS. Al-Nisa' [4]:171 dan QS. Al-Ma'idah [5]:77 sebagai representasi peringatan ilahi terhadap praktik *ghuluw*, disertai penelusuran ayat-ayat pendukung yang berkaitan dengan tema moderasi (*wasatīyyah*) untuk memperkuat kerangka konseptual.¹³ Sumber itu diantaranya *Jami' al-Bayan* karya Al-Ṭabari, *Mafatih al-Ghayb* karya Al-Razi, *Tafsir al-Maraghi* karya Al-Maraghi, *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab, *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, dan *Al-Mizan* karya Ṭabaṭaba'i.¹⁴

Ekstraksi data dilakukan melalui pembacaan intensif terhadap penafsiran keenam mufassir atas kedua ayat utama, dengan mencatat secara sistematis tiga aspek penafsiran: aspek linguistik yang mengurai makna leksikal dan struktur gramatikal (*ma'na lughawi*), aspek historis yang menelusuri konteks pewahyuan (*asbab al-nuzul*) dan situasi sosio-kultural Arab abad ke-7, serta aspek teologis-normatif yang menggali pesan moral dan implikasi hukum (*maqāṣid al-shari'ah*).¹⁵

Tahap akhir penelitian mencakup kontekstualisasi temuan dengan fenomena sosio-religius kontemporer di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan polarisasi keagamaan, radikalisme, dan tantangan moderasi beragama. Kontekstualisasi ini tidak sekadar bersifat teoretis, melainkan diperkuat dengan penelusuran literatur empiris yang mendokumentasikan kasus-kasus nyata seperti konflik sektarian dan data survei tentang kecenderungan intoleransi. Dengan demikian, hasil penafsiran tidak berhenti pada level abstrak-normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam kerangka aplikatif yang relevan dengan realitas keberagamaan umat Islam Indonesia.¹⁶

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang melibatkan serangkaian tahapan: reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kategorisasi tematik yang mengelompokkan temuan berdasarkan kesamaan substansi, interpretasi komparatif yang mengurai

¹¹ H. Wahyudi, A., Haq, M., & Said, "KEKAYAAN TAFSIR AL-QUR'AN: METODE-METODE DALAM MENAFSIRKAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 2023, <https://doi.org/10.24239/jsi.v20i1.690.155-178>.

¹² Muhammad Iqbal Mustofa, Laelati Dwina Apriani, and Zhilal Fajar Firdaus, "Manhaj Tafsir Al-Maraghi Karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi : Analisis Metode Umum Dan Metode Khusus Tafsir Pada QS . At-Tahrim," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* Volume 5, no. 2 (2024): 355.

¹³ A. Muqit, "Metode Tafsir Tematik Kontekstual Abdullah Saeed," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2024, <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i2.1258>.

¹⁴ D. Suardi, "Metodologi Deskripsi Al-Maraghi," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 2022, <https://doi.org/10.19109/medinate.v17i1.7959>.

¹⁵ Fithrotin, "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi (Kajian Atas Qs. Al Hujurat Ayat: 9)," *Al-Furqon* 1, no. 2 (2018): 107–20.

¹⁶ Masruroh et al., "Diskursus Ayat-Ayat Pelarangan Radikalisme Dan Terorisme Dalam Islam."

persamaan dan perbedaan perspektif antar-mufassir, serta verifikasi silang antar-sumber (*triangulation*) untuk memastikan validitas temuan. Validitas penelitian dijaga melalui penggunaan triangulasi sumber yang melibatkan karya tafsir dari berbagai periode dan mazhab pemikiran, serta kecukupan referensi yang mencakup literatur primer, sekunder, dan tersier. Reliabilitas penelitian diperkuat melalui konsistensi prosedur analisis dan transparansi dalam penyajian data, sehingga memungkinkan replikasi dan verifikasi oleh peneliti lain.¹⁷

HASIL DAN DISKUSI

Biografi Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Al-Maraghimerupakan panggilan seorang Ahmad Musthafa bin Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Qadhi Al-Maraghi. Panggilan "Al-Maraghi" yang dikaitkan dengan nama kota, yaitu kota al-Maraghah, beliau dilahirkan pada tahun 1883 M/1300 H di daerah al-Marghah, Provinsi Suhaj. Beliau terlahir dari keluarga ulama yang masyhur pada zamannya.¹⁸ Keluarga Ahmad Musthafa Al-Maraghi dikenal sebagai keluarga hakim, keluarga yang tekun mempelajari ilmu dan peradilan untuk berkhidmah kepada masyarakat.¹⁹

Pendidikan dasar Al-Maraghi dimulai dari madrasah di desanya, sebelum usianya 13 tahun, beliau telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz, beliau menyelesaikan Pendidikan di tingkat dasar pada tahun 1314 H/1897 M, kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Darul 'Ulum. Beliau menamatkan pendidikannya di Darul 'Ulum pada tahun 1909 M.²⁰

Setelah beliau menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar, beliau diangkat menjadi guru di beberapa sekolah menengah, menjadi direktur sekolah guru al-Fayum Pada tahun 1916 diangkat sebagai dosen syariah di Sudan, pada tahun 1920, menjadi dosen bahasa Arab dan syariah di Dar al-Ulum sampai tahun 1940. Beliau juga mengajar balaghah dan sejarah kebudayaan Islam di fakultas Adab Universitas Al-Azhar, menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar, serta mengajar di perguruan Ma'had Tarbiyah Mu'alimat. Al-Maraghi menekuni bidang tafsir cukup lama, yaitu pada saat beliau mengajar di Universitas Al-Azhar. Namun penafsirannya belum sempurna. Beliau baru bisa menyelesaikan tafsirnya itu selama sepuluh tahun, yaitu sejak tahun 1940. Tafsirnya ini kemudian diberi nama "Tafsir Al-Maraghi".²¹

Gambaran Umum Tafsir Al-Maraghi

Tafsir Al-Maraghi diklasifikasikan sebagai representasi tafsir bercorak *adabi ijtima'i*, yaitu pendekatan yang memadukan dimensi sastra dan sosial dalam menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Tafsir ini menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap struktur bahasa Al-Qur'an, dengan tetap mempertahankan nilai estetika dalam penyampaian. Gaya bahasanya yang komunikatif dan mudah dipahami menjadikan karya ini relevan untuk menjawab persoalan masyarakat modern. Di samping itu, tafsir

¹⁷ Irsyad Al Fikri Ys and Deden Rohmanudin, "Keunikan Teknik Khusus Penyusunan Tafsir Al-Qur'an Oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022): 7–16, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.15695>.

¹⁸ Supriadi, "STUDI TAFSIR AL-MARAGHI KARYA AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI."

¹⁹ Fithrotin, "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi (Kajian Atas Qs. Al Hujurat Ayat: 9)."

²⁰ Mustofa, Apriani, and Firdaus, "Manhaj Tafsir Al-Maraghi Karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi : Analisis Metode Umum Dan Metode Khusus Tafsir Pada QS . At-Tahrim."

²¹ Supriadi, "STUDI TAFSIR AL-MARAGHI KARYA AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI."

ini juga berupaya mengaitkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan sistem hukum dan norma sosial yang berlaku, sehingga memperkuat fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup yang kontekstual. Kehadiran tafsir ini merupakan bagian dari ikhtiar Al-Maraghi untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan problematika umat, khususnya di tengah dinamika sosial masyarakat Mesir pada masanya.²²

Metodologi tafsir *Al-Maraghi* memiliki ciri khas yang menempatkannya sebagai salah satu karya tafsir bercorak modern. Dalam penyusunannya, Al-Maraghi menampilkan ayat-ayat Al-Qur'an terlebih dahulu, kemudian memberikan penjelasan kosakata, menguraikan makna secara global, serta menyajikan *asbab al-nuzul* untuk memperjelas konteks. Ia menghindari penggunaan istilah yang rumit, menolak kisah-kisah yang tidak rasional, dan bersikap selektif terhadap riwayat *isra'iliyat*. Gaya penafsirannya bercorak *adabi ijtima'i*, yaitu menekankan aspek bahasa yang komunikatif sekaligus relevan dengan kondisi sosial pembaca. Dari segi metode, Al-Maraghi menggabungkan pendekatan *ijmali* (global) dan *tahlili* (analitis), sehingga tafsirnya tidak hanya menyajikan makna secara ringkas, tetapi juga disertai penjelasan detail yang kontekstual. Penelitian terkait metodologi tafsir ini dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan memanfaatkan sumber primer, yakni *Tafsir Al-Maraghi*, serta literatur sekunder dari karya-karya tafsir klasik maupun kontemporer. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-induktif, dengan menekankan pada penyajian data yang sistematis mengenai corak, metode, dan karakteristik tafsir Al-Maraghi. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahap reduksi, penyusunan ulang, dan interpretasi, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh tentang metodologi penafsiran Al-Maraghi sekaligus menjawab fokus permasalahan penelitian.²³

Quraish Shihab menegaskan bahwa corak penafsiran Al-Maraghi berakar pada pendekatan *al-adabi al-ijtima'i* yang sebelumnya dipelopori Muhammad Abduh. Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammad Husain al-Dzahabi yang menilai bahwa *Al-Maraghi* memiliki kedekatan metodologis dengan *Tafsir al-Manar* karya Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Mahmud Syaltut, serta *Tafsir al-Wadih* karya Muhammad Mahmud al-Hijazi. Kedekatan tersebut terlihat dari gaya penyajian tafsir yang komunikatif, sederhana, dan bebas dari istilah-istilah rumit, sehingga lebih mudah dipahami pembaca lintas kalangan. Corak *adabi ijtima'i* ini menjadikan tafsir Al-Maraghi tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan tekstual Al-Qur'an, tetapi juga sebagai respons terhadap problematika sosial yang dihadapi umat. Dengan menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan dinamika kehidupan masyarakat, tafsir ini tampil relevan dengan konteks modern sekaligus memperlihatkan nilai praktis ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

²² Fikri Ys and Rohmanudin, "Keunikan Teknik Khusus Penyusunan Tafsir Al-Qur'an Oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi."

²³ Suardi, "Metodologi Deskripsi Al-Maraghi."

²⁴ Muhamad Iqbal Mustofa, Laelati Dwina Apriani, and Zhilal Fajar Firdaus, "Manhaj Tafsir Al-Maraghi Karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2024): 351-73, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/download/1792/1112/7397>.

MATRIKS PERBANDINGAN PERSPEKTIF MUFASSIR TENTANG *GHULUW*

Aspek	Al-Ṭabari	Al-Razi	Al-Maraghi	Hamka	Quraish Shihab	Ṭabaṭaba'i
Definisi	Melampaui batas kebenaran (<i>al-ifraṭ fi al-ḥaqq</i>)	Ketidakseimbangan <i>'aql</i> dan <i>naql</i>	Melampaui syariat dengan hawa nafsu	Pengkultusan tokoh agama	Sikap ekstrem keluar dari wasaṭiyyah	Kontaminasi tradisi kuno
Penyebab	Taqlid a'ma	Dominasi emosi	Hawa nafsu, minimnya pemahaman	Fanatisme mazhab	Literalisme, eksklusivisme	Warisan mitologi tidak terkritisi
Solusi	Kembali pada pemahaman nabi	Integrasi/ dan tafsir	Internalisasi wasaṭiyyah	Penghormatan proporsional	Pendidikan moderasi	Pemurnian ajaran
Konteks	Peringatan universal	Kritik Trinitas	Polarisasi Mesir modern	Akidah Indonesia	Harmoni plural	Analisis historis lintas peradaban

Pengertian *Ghuluw*

Dalam terminologi umum, ekstremitas dipahami sebagai sikap atau tindakan yang melampaui batas kewajaran, ditandai dengan keteguhan berlebihan hingga fanatisme. Dalam perspektif syariat, kondisi ini dikenal dengan istilah *ghuluw*, yaitu kecenderungan melampaui batas yang telah ditetapkan agama. *Ghuluw* mencerminkan bentuk keberagamaan yang tidak proporsional sehingga berpotensi menggeser seseorang dari substansi ajaran Islam itu sendiri. Bahasa Arab modern juga memperkenalkan istilah *al-tatharruf*, yang secara etimologis berarti berada di tepi atau menjauh dari posisi tengah. Istilah ini tidak hanya merujuk pada aspek fisik, tetapi juga sikap dan cara berpikir yang menempatkan seseorang di luar koridor moderasi. Sejumlah istilah lain yang memiliki makna berdekatan dengan *ghuluw* antara lain *tanaththu'* (kekerasan sikap), *ifraṭh* (mempersempit), *tashaddud* (menyulitkan), dan *takalluf* (memaksakan diri). Kesemuanya menggambarkan fenomena keberagamaan yang kehilangan keseimbangan, sehingga menjauh dari prinsip *wasatiyyah* yang menjadi ciri utama Islam.²⁵

Ibnu Hajar al-'Asqalani mendefinisikan *ghuluw* sebagai sikap berlebihan yang bersifat radikal dan melampaui batas kewajaran dalam suatu perkara. Definisi ini menekankan dimensi keagamaan yang kehilangan keseimbangan sehingga menggeser pelakunya dari prinsip moderasi. Dalam kajian linguistik modern, istilah *extreme* sebagaimana dijelaskan dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* dipahami sebagai kondisi yang "jauh dari sikap pertengahan" atau keadaan yang berbeda secara ekstrem dari normalitas. Istilah ini juga mengacu pada tindakan yang melampaui batas kewajaran, baik secara sukarela maupun karena tekanan. Kedua perspektif ini, baik dari

²⁵ Afroni, "Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama."

tradisi Islam klasik maupun rujukan modern, menunjukkan benang merah bahwa ekstremitas—dalam bentuk *ghuluw* maupun *extreme*—merupakan deviasi dari sikap moderat (*wasathiyah*). Dengan demikian, pemahaman yang seimbang dan proporsional menjadi kunci untuk menghindarkan umat dari kecenderungan ekstrem dalam praktik keberagamaan maupun kehidupan sosial.²⁶

Analisis Makna Ghuluw Menurut Al-Maraghi

Al-Maraghi mendefinisikan *ghuluw* secara etimologis sebagai berlebihan atau melampaui batas.²⁷ Kata لا تغلو disini mengandung pengertian sebagai suatu larangan atau di dalam penyebutan kaidah bahasa arab disebut sebagai *fi'il nahy* (kata kerja larangan), larangan ini diberikan dari atasan kepada bawahan,²⁸ berarti kita dilarang untuk berlebihan atau melampaui batas sebagaimana yang telah dilakukan umat terdahulu. غلا artinya seseorang (*ghuluw*) terhadap suatu perkara hingga melampaui batas, *ghuluw* di dalam agama artinya bersikap keras yang memaksa, *ghuluw* di dalam suatu hal artinya menaikkan atau meninggikan, harganya *ghuluw* berarti mahal atau naik.²⁹

Definisi *ghuluw* secara terminologis menurut tafsir Al-Maraghi adalah melampaui batas terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan memperturutkan hawa nafsunya yang meliputi ibadah yang tidak sesuai aturan syar'i, mengharamkan sesuatu yang seharusnya halal, dan menganggap orang shaleh sebagai manusia suci.³⁰

Ciri yang pertama adalah fanatik di dalam suatu pandangan, dengan mengeklaim pihak yang berada di luarnya sebagai pihak yang bersalah, padahal para salafus shaleh dan empat imam madzhabpun pernah tidak pernah menyatakan bahwa merekalah yang paling benar, dan mereka menyerukan untuk meninggalkan apa yang telah mereka ajarkan jika tidak sesuai dengan ajaran nabi. Adapun ciri yang kedua adalah cenderung mempersulit diri, padahal agama islam ini mudah tapi mereka mempersulitnya sedemikian rupa. Ciri yang ketiga adalah prasangka buruk, mereka selalu memandang diri mereka sebagai yang paling benar sehingga ketika terdapat ketidaksesuaian dengan pendapat mereka, pendapat itu ditolak mentah-mentah, hal ini karena munculnya sikap ujub pada diri mereka yang dapat membinasakan, adapun ciri yang keempat adalah mengkafirkan orang lain, ini adalah sikap *ghuluw* yang paling berbahaya dan membinasakan, sampai pada tahap menghalalkan darah sesama muslim sebagaimana yang terjadi pada masa kaum khawarij.³¹

Analisis Surat An-Nisa' Ayat 171

يَا هَلْ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَهَا

²⁶ Abu Salma Al-Atsari, "Peringatan Dari Fitnah Ekstrem Di Dalam Mengisolir Dan Menvonis Bid'ah: Kumpulan Perkataan Dan Fatawa Para Ulama Ahlus Sunnah," 2007, 1-104.

²⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Terjemahan (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993).

²⁸ Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar*, Terjemahan (Jakarta, 2018).

²⁹ Al-Atsari, "Peringatan Dari Fitnah Ekstrem Di Dalam Mengisolir Dan Menvonis Bid'ah: Kumpulan Perkataan Dan Fatawa Para Ulama Ahlus Sunnah."

³⁰ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*.

³¹ M. Khoiril Anwar, "Makna Ghuluw Dalam Perspektif Hasbi As-Shiddieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3, no. 2 (2021): 19-40, <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2.48>.

إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحْدٌ سُبْحَانَهُ ۚ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

Artinya: Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.³²

Ayat ini menyoroti ahli kitab yakni kaum nasrani yang berlebihan dalam agama dengan mengatakan bahwa tuhan itu tiga dan menjadikan Isa sebagai anak tuhan,³³ Allah melarang perbuatan ini karena menambah-nambahi perkara dalam agama sama artinya dengan mengurangnya, mereka kaum Nasrani berbuat *ghuluw* dengan pengagungan yang berlebihan sampai mengangkat secara tidak proporsional nabi Isa as. sebagai tuhan, para penganut Syiah Rafidhah berbuat *ghuluw* dengan meninggikan derajat Ali ra. yang bahkan sebagian mereka menganggap beliau lebih baik daripada abu bBakar, Umar, dan Ustman, kaum sufi yang menganggap pemimpinnya suci dan tidak mungkin pernah keliru, bahkan mengkafirkan selain kelompoknya dengan landasan yang tidak kuat.³⁴

Dalam perspektif teologis Islam, kekafiran dipandang sebagai bentuk kezaliman paling mendasar karena merusak tatanan nilai ilahiah dengan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kekafiran tidak hanya meniadakan keimanan dari hati manusia, tetapi juga merendahkan kedudukan Allah dengan cara menyamakan-Nya dengan makhluk, mengingkari keberadaan-Nya, atau mempersekutukan-Nya. Tindakan ini secara hakiki merupakan penodaan terhadap kesempurnaan dan keagungan Tuhan. Oleh karena itu, kekafiran bukan sekadar kesalahan akidah, melainkan bentuk pelanggaran moral dan ketidakadilan terhadap kebenaran tertinggi.³⁵ Dalam tafsirnya atas QS. Ali Imran ayat 42, Hamka menegaskan bahwa keadilan merupakan manifestasi nilai ilahiah yang harus diwujudkan dalam praktik hukum dan kehidupan sosial. Rasulullah diingatkan agar berlaku adil tanpa diskriminasi, karena keadilan adalah fondasi utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang stabil dan damai. Penegakan keadilan bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga menjadi sebab turunnya dukungan dan kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Dengan demikian, keadilan dalam perspektif Hamka bersifat transendental dan strategis dalam pembangunan peradaban.³⁶

Al-Masih, yakni Isa as. adalah Rasulullah yang diutus kepada kaum bani Israil. Al-Masih atau يسح menurut penafsiran syaikh Nawawi al-jawi mengandung makna suka

³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: RI, Kementerian Agama, 2019).

³³ Neng Isma et al., "Islam Dan Fundamentalisme Dalam Al ' Qur ' an" 2, no. 1 (2023): 1299–1310.

³⁴ Afroni, "Makna *Ghuluw* Dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama."

³⁵ Lutfia Nur Addieni, Akhmad Sulthoni, and Indri Astuti, "The Concept of Zalim in Tafsir Al Munir (Study of the Interpretation of Zalim Verses from the Perspective of the Book of Tafsir Al Munir) Konsep Zalim Dalam Tafsir Al Munir (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Zalim Perspektif Kitab Tafsir Al Munir)" 1, no. 2 (2024): 273–93.

³⁶ Fajar Murdianto M. Ghifari Ramadhani, Muhammad Amrullah, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Golongan Orang-Orang Yang Dicintai Allah Dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2024): 61.

berkelana ke beberapa negara, sedangkan مسح berarti mengusap tangannya kepada orang yang mempunyai penyakit dan akan sembuhlah penyakit tersebut, maka nama ini merupakan gelar untuk mukjizat yang diberikan kepadanya.³⁷ Kaum bani israil diperintah untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, dan diperintahkan untuk zuhud yakni tidak terlalu mencintai dunia, beliau menyerukan untuk berkasih sayang, berlemah lembut, serta memberikan janji dan juga peringatan.³⁸ Isa as. adalah putra dari maryam yang diciptakan dengan kalimat dan perintah langsung dari Allah. Terdapat perbedaan teologis dalam pandangan agama islam dan Kristen, namun terdapat titik temu antara keduanya dan itu ada di Al-Qur'an. Kalimatun sawa' artinya mereka lebih mengutamakan jalan perdamaian daripada jalan konflik. Pada akhirnya Isa Al-Masih sangat dihormati di antaranya.³⁹

Penciptaan Adam a.s. dalam Al-Qur'an memiliki narasi yang sarat makna. Adam diciptakan oleh Allah dari unsur tanah,⁴⁰ ditiupkannya ruh ciptaan-Nya dengan kalimat-Nya, sama halnya dengan penciptaan nabi Isa as. keduanya tidak melalui sunnah yang berlaku sebagaimana diciptakannya manusia pada umumnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah,

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Artinya: Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.⁴¹

Sebagian orang Nasrani menyangka bahwa dengan disebutnya Isa sebagai "kalimat Tuhan", itu menjadikannya bahwa Isa adalah unsur dari Allah atau dengan kata lain beliau adalah anak-Nya.⁴² Beberapa sekte Kristen awal seperti Al-Mulkaniyyah, An-Nusturiyyah, dan Ya'kubiyyah, dikenal sebagai pihak yang mengembangkan pemahaman bahwa Tuhan merupakan satu hakikat yang terdiri dari tiga pribadi. Dalam pandangan Islam, konsep ini dianggap menyimpang dari prinsip dasar keesaan Tuhan (*tauḥid*), karena mempersekutukan Allah dengan makhluk lain.⁴³

Sebagai contoh kisah seorang dokter Nasrani dari Ar-Rasyid berdebat dengan Ali bin Husain Al-Waqidi Al-Marwazi yang pada akhirnya dokter Nasrani tersebut menjadi muallaf setelah dibacakan surat Al-Jatsiyah ayat 13,

وَسَحَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

³⁷ C. Kurniawan, F., Info, A., Al-Jawi, N., Steenbrink, K., Christ, J., & Abstrak, "Isa Al-Masih Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Interpretasi Syaikh Nawawi Al-Jawi Dan Karel Steenbrink)," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2023, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i2.85>.

³⁸ A. Hamdani, H., Majid, Z., & Hamid, "METODOLOGI Dakwah NABI ULU AL-'AZMI," *Al-Risalah*, 2024, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i2.4211>.

³⁹ M. Ghafur, W., Prasjo, Z., & Masri, "YESUS AL-QUR'AN: Isa Al-Masih Dalam Al-Qur'an," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2019, <https://doi.org/10.21274/epis.2019.14.2>.

⁴⁰ M. Amin, "Kisah Adam Dalam Al-Quran Dan Alkitab Serta Pengaruhnya Dalam Tafsir," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 2020, <https://doi.org/10.19109/jia.v21i2.7422>.

⁴¹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁴² Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*.

⁴³ M., "DAKWAH NABI ISA: Perspektif Pendidikan Aqidah," 2019, 8, 74–85, <https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.10229>.

Artinya : Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.⁴⁴

Kitab Injil Matius 1:18 menjelaskan bahwa Adapun kelahiran Yesus Kristus demikian halnya. Tatkala Maryam, yakni ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum keduanya bersetubuh, maka nyatalah Maryam itu hamil daripada Ruhul-Qudus.⁴⁵ Injil Lukas 1:35 diterangkan dialog anantara malaikat Jibril dengan Maryam, yang menyampaikan bahwa Maryam akan memiliki anak, dengan berkata Ruhul Qudus akan turun atasmu.⁴⁶ Injil Lukas 1:41 diterangkan bahwa Elizabeth, yakni ibu dari Yahya, penuh dengan Ruhul Qudus, sekalipun sudah tua dan mandul, dia masih dapat mengandung.⁴⁷ Kepercayaan Ruhul Qudus mereka dengan kepercayaan Ruhul Qudus kita adalah sama, malaikat di antara sekian banyaknya malaikat Allah, perantara diciptakannya Isa dan Yahya dari malaikat tersebut. Perbedaan yang dapat kita ambil bahwa Yahya diciptakan melalui orang tua yang sudah tua dan mandul, namun lantaran dan sebabnya tetaplah satu, yaitu malaikat yang dipanggil Ruhul Qudus. Dengan Ruhul Qudus Allah memperkuat mereka, jadi kata-kata *Ruhun minhu* tidak bisa diartikan bahwa Isa adalah unsur dari Allah.⁴⁸

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menegaskan posisi tegas Islam terhadap ajaran Trinitas, dengan menolak klaim ketuhanan Isa a.s. dan menempatkannya secara proporsional sebagai utusan Allah. Sikap ini merupakan bentuk penjagaan terhadap kemurnian *tauḥid*, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak dapat disekutukan dengan apa pun. Buya Hamka menekankan bahwa penghormatan terhadap para nabi harus tetap berada dalam batas yang wajar dan tidak mengarah pada pengkultusan yang menyalahi prinsip ketauḥidan. Penolakan terhadap doktrin Trinitas dalam tafsir ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berfungsi sebagai proteksi akidah umat dari pemahaman yang menyimpang. Tafsir Al-Azhar memaparkan bahwa menjaga *tauḥid* bukan sekadar soal keyakinan, melainkan upaya berkelanjutan untuk membentengi umat dari infiltrasi pemikiran yang dapat merusak fondasi iman. Dengan pendekatan yang argumentatif dan moderat, Buya Hamka memperlihatkan bahwa Islam menghormati para rasul, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keesaan Tuhan sebagai pusat ajaran agama.⁴⁹ Injil Yahya 17:3 dijelaskan, Dan inilah hidup abadi, yaitu mereka mengenalmu. Engkaulah tuhan yang sebenarnya. Yang Maha Esa, dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus.⁵⁰ Al-Qur'an menggunakan kata *walad* bukan *ibn* seperti dalam pembicaraan mereka, ini menerangkan bahwa yang mereka maksud anak itu adalah anak yang hakiki atau pengertian dari kata *ibn*, sedangkan *walad* adalah anak yang dihasilkan dari persetubuhan dan ini mustahil bagi Allah. Jika anak yang mereka maksud anak yang tidak sebenarnya, maka itu berarti bukan khusus kepada Isa tetapi juga kepada Israel, Daud dan orang shaleh lainnya seperti di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru.⁵¹

⁴⁴ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁴⁵ Alkitab, *Terjemahan Baru* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2002), Matius 1:18.

⁴⁶ Alkitab, *Terjemahan Baru* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2002), Lukas 1:35

⁴⁷ Alkitab, *Terjemahan Baru* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2002), Lukas 1:41

⁴⁸ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*.

⁴⁹ Y. Satrijabimanyu, S., Rhain, N., & Dahliana, "Konsep Penolakan Tritunggal Dalam Ajaran Islam Dalam Surat An-Nisa Ayat 171 (Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)," *Jurnal Sosial Sains Dan Komunikasi*, 2024, <https://doi.org/10.58471/ju-sosak.v3i01.589>.

⁵⁰ Alkitab, *Terjemahan Baru* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2002), Yohanes 17:3.

⁵¹ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*.

Analisis Surat Al-Maidah Ayat 77

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Artinya: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".⁵²

Sawa'us sabil memiliki pengertian jalan tengah yang tidak berlebih-lebihan dan meremehkan, yaitu agama Islam.⁵³ Tafsir Al-Maraghi dalam menjelaskan QS. al-Ma'idah ayat 77 menegaskan larangan Allah kepada *Ahl al-Kitab* agar tidak melampaui batas dalam beragama sebagaimana yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Ayat ini mengandung kritik terhadap kecenderungan membesar-besarkan ajaran agama yang pada hakikatnya menyimpang dari jalan para nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Penafsiran ini menggarisbawahi bahwa bentuk-bentuk penyimpangan tersebut muncul akibat dominasi hawa nafsu dan pengabaian terhadap sunnah kenabian. Mengendalikan hawa nafsu merupakan bentuk jihad terbesar dalam ajaran Islam. Meskipun berat dan menuntut perjuangan batin yang intens, pengendalian diri dari maksiat menjadi indikator utama ketakwaan. Islam menjanjikan ganjaran besar bagi mereka yang mampu menahan dorongan nafsu, karena hal itu tidak hanya memperkuat integritas pribadi, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang bermoral dan berkeadaban.⁵⁴

Menurut Al-Maraghi, meskipun komunitas tersebut berasal dari tradisi tauhid, perilaku mereka dalam mengultuskan tokoh agama dan menetapkan ritual-ritual yang tidak bersumber dari wahyu—seperti pengakuan terhadap konsep Tritunggal dan pengangkatan orang-orang saleh sebagai sosok suci—merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip ketauhidan murni. Fenomena ini menunjukkan bagaimana inovasi-inovasi keagamaan pasca-kenabian dapat merusak esensi ajaran ilahi, terutama ketika doktrin dan praktik keagamaan ditentukan oleh otoritas manusia, bukan oleh petunjuk Tuhan. Dengan demikian, *Tafsir Al-Maraghi* memperlihatkan bahwa sikap berlebihan dalam beragama tidak hanya menyalahi prinsip moderasi Islam, tetapi juga berpotensi menyesatkan umat dari akidah yang lurus. Ayat ini menjadi seruan tegas agar umat tidak mengulangi kesalahan teologis masa lalu, dan tetap berpegang teguh pada wahyu sebagai sumber otoritatif utama dalam beragama.⁵⁵

Ṭabaṭaba'i dalam tafsirnya menyoroti kecenderungan teologis *Ahl al-Kitab* yang telah melampaui batas dalam memahami hakikat ketuhanan. Ia menggarisbawahi bahwa penyimpangan konsep ketuhanan, seperti keyakinan umat Nasrani terhadap Isa a.s. sebagai anak Tuhan, serta pandangan sebagian Yahudi terhadap Uzair, berakar dari pengaruh tradisi religius kuno yang meyakini keberadaan anak-anak Tuhan, sebagaimana ditemukan dalam agama-agama Mesir, Yunani, India, dan Cina. Menurut Ṭabaṭaba'i, ayat ini merupakan peringatan serius agar *Ahl al-Kitab*—secara khusus umat

⁵² Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁵³ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*.

⁵⁴ Litakuna Karima, Muhamad Amrulloh, and Akhmadiyah Saputra, "Azab Penghuni Neraka Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Maraghî," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 89–97, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.161>.

⁵⁵ Masruroh et al., "Diskursus Ayat-Ayat Pelarangan Radikalisme Dan Terorisme Dalam Islam."

Nasrani—tidak terjebak dalam hawa nafsu ideologis dan warisan kepercayaan lama yang berlawanan dengan ajaran tauhid. Meskipun secara historis umat Kristen menolak pandangan Yahudi, mereka justru menempuh jalur ekstrem yang serupa dalam hal pemujaan terhadap figur keagamaan. Dalam konteks ini, seruan "*Yaa Ahl al-Kitab*" difahami sebagai larangan terhadap pengultusan berlebihan terhadap Isa a.s., yang pada akhirnya menggiring kepada bentuk syirik teologis. Tabataba'i menunjukkan bahwa ekstremitas dalam agama tidak semata-mata lahir dari niat untuk membangkang, tetapi kerap muncul dari kesalehan yang tidak terkontrol dan warisan kultural yang tidak dikritisi. Tafsir ini menegaskan bahwa agama harus dijalankan secara rasional dan proporsional, serta menjaga kemurnian tauhid dari kontaminasi keyakinan yang bersifat mitologis dan emosional.⁵⁶

ANALISIS RELEVANSI *GHULUW* DALAM BERAGAMA DI MASYARAKAT

Manifestasi *ghuluw* dalam konteks Indonesia kontemporer dapat ditelusuri melalui fenomena takfirisme yang berkembang pasca-reformasi. Penelitian Ahnaf (2013) mendokumentasikan bahwa konflik keagamaan di Sampang, Madura (2012) yang mengakibatkan pengungsian warga Syiah merupakan indikasi nyata dari praktik *ghuluw* dalam bentuk *takfir* massal.⁵⁷ Kelompok yang mengklaim kebenaran tunggal (*al-firqah al-najiyah*) melakukan pengkafiran terhadap komunitas yang berbeda mazhab, disertai dengan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan pemurnian akidah.

Temuan Maarif Institute (2020) memperkuat analisis ini dengan menunjukkan bahwa 34% responden Muslim Indonesia memiliki kecenderungan eksklusif yang berpotensi mengarah pada intoleransi, dengan 12% di antaranya mendukung tindakan represif terhadap kelompok yang dianggap sesat.⁵⁸ Data ini mengindikasikan kemungkinan bahwa akar *ghuluw* tidak semata-mata terletak pada pemahaman teologis yang keliru, tetapi juga berpotensi dipengaruhi oleh struktur sosial-politik yang memfasilitasi narasi eksklusivisme, sebagaimana dianalisis dalam kajian sosiologi agama.⁵⁹

Dalam perspektif tafsir Al-Maraghi terhadap QS. Al-Ma'idah [5]:77, fenomena ini merupakan bentuk pengulangan kesalahan Ahli Kitab yang mengikuti hawa nafsu generasi sebelumnya tanpa verifikasi rasional. Solusi yang ditawarkan melalui internalisasi *wasatiyyah* menjadi relevan sebagai framework deradikalisasi, yang tidak hanya bersifat teologis-normatif, tetapi juga praktis-aplikatif dalam menjembatani polarisasi keagamaan.⁶⁰

Masyarakat merupakan entitas kolektif yang dibentuk oleh individu-individu yang saling berinteraksi dalam satu tatanan nilai dan norma. Dalam realitas sosial, perilaku individu tak terlepas dari dampak timbal balik yang mengikat secara lahir maupun batin. Konsep konsekuensi dalam kehidupan sosial menunjukkan bahwa setiap tindakan akan menghasilkan respons yang sepadan, sebagaimana pepatah "apa yang ditanam, itulah yang dituai". Prinsip ini berlaku tidak hanya dalam interaksi sosial, tetapi juga dalam

⁵⁶ Abdullah Azzam, Albi Al-Bukhari, and Azhar Nur Aziz Syihabuddin, "Islam Dan Fundamentalisme Dalam Al'Qur'an," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 SE-Artikel (2023): 1299–1310, <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/370>.

⁵⁷ Ahnaf, "Struktur Politik Dan Deradikalisasi Pendidikan Agama Bagi Anak Muda."

⁵⁸ Kidung Asmara Sigit and Ismail Hasani, *Intoleransi Semasa Pandemi*, 2020.

⁵⁹ Po-fang Tsai, "Bryan Stanley Turner, Religion and Modern Society: Citizenship, Bryan Stanley Turner, Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State," no. April (2018), <https://doi.org/10.1007/s12115-013-9659-8>.

⁶⁰ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*.

dimensi keberagamaan. Dalam konteks agama, keberlebihan dalam menjalankan ajaran—yang dikenal dengan istilah *ghuluw*—dapat menimbulkan penyimpangan serius terhadap nilai-nilai esensial agama. Penyimpangan ini, menurut perspektif normatif, menyerupai virus ideologis yang dapat menjangkiti individu atau kelompok, sehingga mendorong mereka ke dalam praktik-praktik ekstrem yang merusak. Oleh karena itu, diperlukan landasan keimanan dan pemahaman yang kokoh agar tidak terperosok ke dalam pola keberagamaan yang menyimpang. Secara sosial, *ghuluw* membawa sejumlah konsekuensi. Pertama, terdapat kecenderungan munculnya stigma negatif atau respons penolakan sosial terhadap individu atau kelompok yang dipersepsikan melakukan praktik keagamaan ekstrem, meskipun mekanisme stigmatisasi ini dapat bervariasi tergantung konteks lokal.⁶¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahwa sikap berlebihan dalam beragama mendatangkan kehinaan, baik dari sisi sosial maupun spiritual. Kedua, isolasi sosial atau pengasingan, yang mencerminkan respon kolektif masyarakat terhadap individu yang melampaui batas kewajaran, bahkan ketika tampak memperoleh kenikmatan duniawi yang semu. Ketiga, sanksi hukum, yang merupakan bentuk penegakan aturan apabila individu melanggar batas yang telah ditetapkan, terutama ketika tindakan keagamaan ekstrem tersebut menimbulkan kemudharatan publik. Dengan demikian, keterkaitan antara norma sosial dan norma agama menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Moderasi beragama merupakan kunci untuk mencegah keretakan sosial dan menjaga kemurnian nilai-nilai keislaman dari eksploitasi sikap-sikap berlebihan.⁶²

Moderasi dalam pendidikan Islam dipandang sebagai fondasi yang berpotensi menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan wajah inklusif, sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai kajian pendidikan agama.⁶³ Nilai-nilai Islam yang mengedepankan keseimbangan antara prinsip dasar (*tsawabit*) yang tetap dan aspek cabang (*murunah*) yang fleksibel menjadikan ajarannya relevan di setiap ruang dan waktu (*shalihun li kulli zaman wa makan*). Ruang fleksibilitas ini membuka peluang bagi berkembangnya ijtihad, sekaligus menjaga kesinambungan ajaran dari potensi disrupsi. Sebaliknya, sikap anti-moderasi atau *ghuluw* menimbulkan dampak destruktif baik pada level individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Dalam konteks yang lebih luas, ekstremisme tidak hanya merusak citra Islam, tetapi juga menghambat terciptanya kerukunan sosial lintas agama dan bangsa. Dengan demikian, moderasi bukan sekadar pilihan metodologis dalam pendidikan Islam, melainkan sebuah keniscayaan yang memastikan keberlanjutan ajaran sekaligus menangkis tuduhan negatif terhadap Islam akibat ulah penganut yang ekstrem.⁶⁴

Fenomena pengidolaan seniman non-Muslim dalam budaya populer global menimbulkan perdebatan etis di kalangan Muslim. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dapat ditoleransi selama tidak melanggar prinsip akidah, akhlak, dan syariat. Idolanya tidak boleh menggeser loyalitas iman, mendorong perilaku yang bertentangan dengan syariat, ataupun mengabaikan kewajiban beragama. Namun, ketika pengidolaan tersebut berubah menjadi sikap *ghuluw* berupa kekaguman berlebihan, peniruan perilaku yang

⁶¹ Document Version, "UvA-DARE (Digital Academic Repository) After Jihad: A Biographical Approach to Passionate Politics in Indonesia," 2011.

⁶² Ilzam Hubby Dzirkillah Alfani, "Konsekuensi Berlebihan Dalam Beragama Perspektif Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik," *Anwarul* 3, no. 3 (2023): 417–32, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1091>.

⁶³ H. Karim, "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin Dengan Nilai-Nilai Islam," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2019, <https://doi.org/10.32332/riayah.v4i01.1486>.

⁶⁴ Karim.

dilarang, atau membawa pengaruh negatif terhadap keyakinan, maka praktik tersebut masuk dalam kategori terlarang. Dengan demikian, Islam menekankan keseimbangan antara apresiasi budaya dengan perlindungan identitas keagamaan. Analisis ini memperlihatkan bahwa batas-batas pengidolaan perlu ditegaskan agar umat tetap terhubung dengan perkembangan global tanpa kehilangan komitmen terhadap nilai-nilai Islam.⁶⁵

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa *ghuluw* merupakan salah satu bentuk penyimpangan keagamaan yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar Islam, tetapi juga berdampak destruktif dalam tatanan sosial dan keagamaan. Penafsiran terhadap QS. An-Nisa' [4]: 171 dan QS. Al-Ma'idah [5]: 77 dalam Tafsir Al-Maraghi memperlihatkan pendekatan yang kontekstual dan moderat dalam menjelaskan larangan berlebihan dalam beragama, terutama dalam konteks keyakinan terhadap Nabi Isa a.s. Penekanan pada pentingnya tidak melampaui batas dalam menyikapi ajaran agama, serta menjaga kemurnian tauhid, menjadi pesan sentral yang ditegaskan oleh para mufasir klasik maupun kontemporer.

Sikap *ghuluw* kerap muncul akibat dominasi hawa nafsu, rendahnya pemahaman agama, dan pengaruh budaya atau tradisi sebelumnya yang belum tersaring oleh nilai-nilai tauhid. Dalam masyarakat modern, praktik *ghuluw* tidak hanya muncul dalam bentuk kepercayaan teologis yang menyimpang, tetapi juga dalam ekspresi keberagaman yang ekstrem, baik dalam tindakan maupun dalam klaim kebenaran tunggal. Dampaknya dapat berupa disintegrasi sosial, munculnya fanatisme, serta ancaman terhadap stabilitas kehidupan beragama yang harmonis.

Oleh karena itu, moderasi (*wasathiyyah*) menjadi prinsip krusial dalam merawat kemurnian ajaran Islam sekaligus menjaga kohesi sosial. Pendekatan tafsir yang menyeluruh, seperti yang dilakukan oleh Al-Maraghi, mampu mengurai makna ayat secara mendalam dan relevan dengan realitas kontemporer. Dengan demikian, upaya deradikalisasi dan pencegahan ekstremisme dalam masyarakat perlu ditopang oleh penguatan pemahaman terhadap konsep *ghuluw*, baik dari aspek teologis maupun sosiologis, serta integrasi nilai-nilai keislaman yang rasional, moderat, dan kontekstual.

BATASAN

Meskipun artikel ini berupaya memberikan kajian mendalam mengenai konsep *ghuluw* melalui pendekatan tafsir terhadap QS. An-Nisa' [4]: 171 dan QS. Al-Ma'idah [5]: 77, ruang lingkup pembahasannya masih memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, fokus utama terletak pada tafsir Al-Maraghi sebagai sumber utama, dengan membandingkannya secara terbatas terhadap beberapa pemikiran mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab dan Buya Hamka. Oleh karena itu, belum dilakukan kajian komparatif yang lebih luas terhadap tafsir klasik atau mazhab lain seperti tafsir Al-Tabari, Fakhruddin Al-Razi, ataupun pendekatan tafsir tematik yang lebih sistematis.

Kedua, artikel ini lebih banyak menyoroti aspek teologis dan sosiologis dari fenomena *ghuluw*, namun belum menggali secara mendalam dimensi psikologis, politis, dan historis yang turut mempengaruhi munculnya sikap ekstrem dalam beragama. Padahal, dalam konteks kontemporer, aspek-aspek tersebut berperan penting dalam

⁶⁵ K. Rizky, A., Luqman, A., & Kamaliah, "Mengidolakan Artis Non Muslim Menurut Pandangan Hukum Islam," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2025, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1210>.

membentuk pemahaman keagamaan masyarakat.

Ketiga, penelitian ini terbatas pada analisis dua ayat sebagai representasi larangan *ghuluw* dalam Al-Qur'an. Padahal, terdapat banyak ayat lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tema ekstremitas keagamaan, serta hadis-hadis Nabi yang memberikan petunjuk praktis mengenai sikap moderat. Oleh karena itu, generalisasi temuan ini perlu dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan ruang lingkup ayat yang diteliti.

Keempat, kajian ini belum melibatkan data empiris atau pendekatan lapangan untuk menguji sejauh mana pemahaman masyarakat muslim kontemporer terhadap konsep *ghuluw*. Dampaknya, artikel ini lebih bersifat normatif-teoritis dan belum memberikan gambaran yang menyeluruh terkait implementasi nilai moderasi di tingkat praksis keumatan.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian lanjutan dapat mengembangkan cakupan tematik dan metodologis secara lebih luas dan mendalam.

KONTRIBUSI PENULIS

Artikel ini memberikan kontribusi ilmiah dalam wacana tafsir tematik Al-Qur'an, khususnya dalam mengkaji konsep *ghuluw* sebagai bentuk penyimpangan keagamaan yang relevan dengan konteks kontemporer. Dengan menjadikan tafsir Al-Maraghi sebagai landasan utama, penulis berhasil menunjukkan bagaimana pendekatan linguistik, historis, dan sosial dalam menafsirkan QS. An-Nisa' [4]: 171 dan QS. Al-Ma'idah [5]: 77 dapat memperkuat pemahaman terhadap prinsip moderasi (*wasathiyyah*) dalam Islam.

Selain itu, penulis turut memperkaya kajian tafsir dengan membandingkan pandangan Al-Maraghi dengan pemikiran mufasir lain seperti Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Ṭabaṭāba'i. Perbandingan ini memberikan perspektif intertekstual yang memperluas cakrawala pemahaman terhadap makna *ghuluw* dan dampaknya terhadap kehidupan sosial-keagamaan.

Kontribusi lainnya terletak pada upaya penulis menghubungkan kajian teologis ini dengan tantangan ideologis umat Islam masa kini, seperti radikalisme dan intoleransi. Melalui pendekatan tafsir yang kontekstual dan reflektif, artikel ini tidak hanya berfungsi sebagai telaah keilmuan, tetapi juga sebagai rujukan praktis untuk memperkuat nilai-nilai keislaman yang moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

REFERENSI

- Addieni, Lutfia Nur, Akhmad Sulthoni, and Indri Astuti. "The Concept of Zalim in Tafsir Al Munir (Study of the Interpretation of Zalim Verses from the Perspective of the Book of Tafsir Al Munir) Konsep Zalim Dalam Tafsir Al Munir (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Zalim Perspektif Kitab Tafsir Al Munir)" 1, no. 2 (2024): 273–93.
- Afroni, S. "Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama" 1 (2016): 70–85. <https://doi.org/10.15575/JW.V1I1.579>.
- Ahnaf, Mohammad Iqbal. "Struktur Politik Dan Deradikalisasi Pendidikan Agama Bagi Anak Muda" II, no. 10 (2013): 153–72. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.153-171>.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah. *Ushul Fikih Tingkat Dasar*. Terjemahan. Jakarta, 2018.
- Al-Atsari, Abu Salma. "Peringatan Dari Fitnah Ekstrem Di Dalam Mengisolir Dan Menvonis Bid'ah: Kumpulan Perkataan Dan Fatawa Para Ulama Ahlus Sunnah," 2007, 1–104.

- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Terjemahan. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: RI, Kementerian Agama, 2019.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih Al-Ghayb (Al-Tafsir Al-Kabir)*. Juz 11. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1999.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Alfani, I. "Konsekuensi Berlebihan Dalam Beragama Perspektif Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik." *ANWARUL*, 2023. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1091>.
- Alfani, Ilzam Hubby Dzikrillah. "Konsekuensi Berlebihan Dalam Beragama Perspektif Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik." *Anwarul* 3, no. 3 (2023): 417–32. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1091>.
- Amin, M. "Kisah Adam Dalam Al-Quran Dan Alkitab Serta Pengaruhnya Dalam Tafsir." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 2020. <https://doi.org/10.19109/jia.v21i2.7422>.
- Anwar, M. Khoiril. "Makna Ghuluw Dalam Perspektif Hasbi As-Shiddieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab." *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3, no. 2 (2021): 19–40. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2.48>.
- Azzam, Abdullah, Albi Al-Bukhari, and Azhar Nur Aziz Syihabuddin. "Islam Dan Fundamentalisme Dalam Al'Qur'an." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 SE-Artikel (2023): 1299–1310. <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/370>.
- Fikri Ys, Irsyad Al, and Deden Rohmanudin. "Keunikan Teknik Khusus Penyusunan Tafsir Al-Qur'an Oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022): 7–16. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.15695>.
- Fithrotin. "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi (Kajian Atas Qs. Al Hujurat Ayat: 9)." *Al-Furqon* 1, no. 2 (2018): 107–20.
- Ghafur, W., Prasojo, Z., & Masri, M. "YESUS AL-QUR'AN: Isa Al-Masih Dalam Al-Qur'an." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2019. <https://doi.org/10.21274/epis.2019.14.2>.
- Hamdani, H., Majid, Z., & Hamid, A. "METODOLOGI Dakwah NABI ULU AL-'AZMI." *Al-Risalah*, 2024. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i2.4211>.
- Isma, Neng, Nur Holifah, Nur Fajriyah Amini, and Salis Nur Rois. "Islam Dan Fundamentalisme Dalam Al 'Qur ' an" 2, no. 1 (2023): 1299–1310.
- Karim, H. "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin Dengan Nilai-Nilai Islam." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2019. <https://doi.org/10.32332/riayah.v4i01.1486>.
- Karima, Litakuna, Muhamad Amrulloh, and Akhmadiyah Saputra. "Azab Penghuni Neraka Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsîr Al-Marâghî." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 89–97. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.161>.
- Kurniawan, F., Info, A., Al-Jawi, N., Steenbrink, K., Christ, J., & Abstrak, C. "Isa Al-Masih Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Interpretasi Syaikh Nawawi Al-Jawi Dan Karel Steenbrink)." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2023. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i2.85>.
- M. "DAKWAH NABI ISA: Perspektif Pendidikan Aqidah," 2019, 8, 74–85. <https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.10229>.

- M. Ghifari Ramadhani, Muhammad Amrullah, Fajar Murdianto. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Golongan Orang-Orang Yang Dicintai Allah Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2024): 61.
- Masruroh, Intan Ratu, Lu'luil Maknun, Mochammad Royhan Maulana, and Asep Abdul Muhyi. "Diskursus Ayat-Ayat Pelarangan Radikalisme Dan Terorisme Dalam Islam." *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 19–30. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2975>.
- Muqit, A. "Metode Tafsir Tematik Kontekstual Abdullah Saeed." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2024. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i2.1258>.
- Mustofa, Muhamad Iqbal, Laelati Dwina Apriani, and Zhilal Fajar Firdaus. "Manhaj Tafsir Al-Maraghi Karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi : Analisis Metode Umum Dan Metode Khusus Tafsir Pada QS . At-Tahrim." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam Volume* 5, no. 2 (2024): 355.
- . "Manhaj Tafsir Al-Maraghi Karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2024): 351–73. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/download/1792/1112/7397>.
- Nawawie, A., Chusna, H., Nur, I., & Fajarwati, H. "Merangkul Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia Dengan Keindahan Islam," 2020, 1–18. <https://doi.org/10.9734/arjass/2020/v10i230141>.
- Rizky, A., Luqman, A., & Kamaliah, K. "Mengidolakan Artis Non Muslim Menurut Pandangan Hukum Islam." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2025. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1210>.
- Satrijiabimanyu, S., Rhain, N., & Dahliana, Y. "Konsep Penolakan Tritunggal Dalam Ajaran Islam Dalam Surat An-Nisa Ayat 171 (Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)." *Jurnal Sosial Sains Dan Komunikasi*, 2024. <https://doi.org/10.58471/jusosak.v3i01.589>.
- Sigit, Kidung Asmara, and Ismail Hasani. *Intoleransi Semasa Pandemi*, 2020.
- Suardi, D. "Metodologi Deskripsi Al-Maraghi." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 2022. <https://doi.org/10.19109/medinate.v17i1.7959>.
- Supriadi, S. "STUDI TAFSIR AL-MARAGHI KARYA AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI." *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2022. <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.218>.
- Tsai, Po-fang. "Bryan Stanley Turner , Religion and Modern Society : Citizenship , Bryan Stanley Turner , Religion and Modern Society : Citizenship , Secularization and the State," no. April (2018). <https://doi.org/10.1007/s12115-013-9659-8>.
- Version, Document. "UvA-DARE (Digital Academic Repository) After Jihad : A Biographical Approach to Passionate Politics in Indonesia," 2011.
- Wahyudi, A., Haq, M., & Said, H. "KEKAYAAN TAFSIR AL-QUR'AN: METODE-METODE DALAM MENAFSIRKAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 2023. <https://doi.org/10.24239/jsi.v20i1.690.155-178>.
- Zulkarnain, Z. "Teologi Islam Dan Fanatisme Perilaku Sosial Beragama." *Al-Hikmah*, 2021. <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i2.11023>.